

Wewenang dan Kinerja Penjabat Kepala Desa Dalam Pembangunan Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Sitti Astuti Sahara Mahu¹ Aisa Abas² Fatimah Sialana³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: sitiastutisaharamahu@gmail.com¹

Abstrak

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dalam pembangunan didukung dengan keberadaan kepala desa. Pengangkatan kepala desa dimasyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu melalui pemilihan. Akan tetapi, jika kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas masa kerja yang disebabkan beberapa faktor sesuai pasal 54 Ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa, maka pemerintah kabupaten akan menetapkan penjabat pengganti kepala desa untuk melaksanakan pemerintahan desa. Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan penelitian terhadap penjabat kepala desa dalam pembangunan Negeri Ureng. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 1. Wewenang Penjabat kepala desa dalam pembangunan di Negeri Ureng, 2. kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan Negeri Ureng, 3. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan Negeri Ureng. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan wewenang Penjabat Kepala Desa yaitu mengatur pemerintahan dan memfasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, sampai di lantiknya Raja defenitif. Kinerja dari Penjabat Kepala Desa dinilai baik oleh masyarakat karena sudah dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun faktor pendukung kinerja Penjabat Kepala Desa yaitu orang-orang yang sudah mengenal penjabat sebelumnya, staff pemerintah, dan masyarakat yang menyukai Penjabat Kepala Desa. Adapun faktor penghambat kinerja Penjabat Kepala Desa yaitu masyarakat yang tidak menyukai penjabat, dan anggaran/biaya.

Kata Kunci: Wewenang, Kinerja, Penjabat Kepala Desa, Pembangunan Negeri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berhentinya pembangunan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, meliputi pendapatan rendah serta sarana dan fasilitas yang tidak mendukung masyarakat untuk mengembangkan diri. Didalam diri seseorang pastilah ada potensi yang bila di kembangkan akan terciptanya kemajuan. Kemajuan tersebutlah yang memberikan kesan bahwa pemerintah telah sukses dalam menyelenggarakan pembangunan. Usaha pemerintah dalam mengupayakan pembangunan di indonesia disusun/dilakukan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang masing-masing di maksudkan untuk target-target dari pencapaian pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata kuncoro (2010:20). pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama Wresniwiro (2012). contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat Wresniwiro (2012).

Pembangunan daerah yang merata oleh pemerintah di realisasikan tidak hanya berfokus di kota provinsi dan kabupaten tetapi juga sampai di desa-desa. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat didesa maka dalam hal pembangunan atau apapun yang terjadi di desa di kelola/diorganisir langsung oleh kepala desa. Kepala desa adalah orang yang di junjung oleh masyarakat yang di pilih oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa Maros & Juniar (2016).

Pengangkatan kepala desa dimasyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu melalui pemilihan. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, jika kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas masa kerja yang disebabkan beberapa faktor seperti yang tertera pada pasal 54 Ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa, kepala Desa berhenti karena : “(a) meninggal dunia, (b) permintaan sendiri, atau (c) diberhentikan”. Jika kepala desa di berhentikan karena beberapa faktor diatas maka pemerintah kabupaten akan menetapkan Penjabat Kepala Desa pengganti kepala desa untuk melaksanakan pemerintahan desa tersebut.

Di Maluku, desa di sebut sebagai Negeri. Negeri Ureng merupakan salah satu negeri adat yang ada di Maluku tengah. Negeri Ureng sebelumnya di pimpin oleh seorang raja. Karena sudah tua dan sering sakit maka raja mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2020, sehingga Pada tahun tersebut terjadi kekosongan jabatan raja sehingga bupati Maluku tengah menetapkan seorang Penjabat Kepala Desa untuk memimpin negeri Ureng. Penjabat Kepala Desa yang di tetapkan bupati pada saat itu adalah penduduk asli negeri Ureng, karena berakhirnya masa jabatan dari Penjabat Kepala Desa tersebut, bupati Maluku tengah kemudian menetapkan Penjabat Kepala Desa yang bukan dari masyarakat negeri Ureng. Karena hal tersebut maka Terjadi polemik di masyarakat. Polemik tersebut ada karena Pejabat sementara yang ditetapkan oleh bupati bukan merupakan sekretaris desa ataupun PNS dari anak negeri.

Upaya penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui wewenang dan kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Sebab wewenang dan kinerja dari Penjabat Kepala Desa sebagai kepala pemerintahlah yang menentukan tercapai atau tidaknya pembangunan di desa/negeri. Ruang Lingkup Dalam penelitian ini permasalahan mencakup:

1. Cakupan permasalahan. Permasalahan dalam penelitian mencakup mengungkapkan bagaimana wewenang dan kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan Negeri Ureng.
2. Batasan-batasan penelitian. Batasan dalam penelitian ini hanya berfokus pada wewenang dan kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri.
3. Rencana hasil yang didapatkan. Rencana hasil penelitian ini akan menjadi rujukan untuk menetapkan seorang Penjabat Kepala Desa di suatu daerah harus berasal dari warga asli daerah tersebut karena yang mengetahui kondisi daerah adalah warga asli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. diantaranya :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.
2. Penyajian Data. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, chart atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wewenang Pejabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng

Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa. Wewenang Pejabat Kepala Desa (PJS) Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, Membina kehidupan masyarakat desa, Membina perekonomian desa. Berdasarkan pengamatan dan wawancara serta dokumentasi, peneliti menemukan bahwa Pejabat Kepala Desa mempunyai wewenang sebagaimana tertulis dalam SK bupati Maluku tengah meliputi 3 tugas pokok yaitu melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pemerintah negeri dan memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala pemerintah negeri yang defenitif.

Pejabat Kepala Desa telah berupaya untuk melakukan proses Untuk mengatur agar terciptanya pemerintahan defenitif maka haruslah diangkat calon Raja dari matarumah parentah atau keturunan raja yang ada di negeri Ureng. Karena pejabat bukan merupakan anak negeri dan tidak mengetahui silsilah keturunan Raja sehingga pada saat proses pencalonan raja, ada sebagian orang yang mengakui mereka adalah keturunan raja adapula sebagian orang yang mengatakan hal demikian sehingga proses pencalonan Raja tidak dapat di selesaikan oleh Pejabat Kepala Desa karena permasalahan tersebut masih dalam proses persidangan di pengadilan. Karena hal itulah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pejabat Kepala Desa tersebut dinilai masih kurang bagus dan tidak ada perubahan apa-apa. penilaian dari masyarakat tersebut karena Pejabat Kepala Desa bukan anak negeri atau masyarakat negeri Ureng sehingga beliau tidak mengetahui kondisi negeri Ureng seperti apa.

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati". Sebagai Pejabat Kepala Desa yang telah di tetapkan bupati untuk memimpin sebuah negeri/desa maka harus menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta bertanggungjawab terhadap negeri/desa tersebut.

Selain menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kehidupan masyarakat juga merupakan wewenang Pejabat Kepala Desa yang dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat melalui instansi-instanti dari dinas kabupaten. Penyuluhan dan sosialisasi di lakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Misalnya instansi dari dinas perikanan maupun pertanian yang melakukan kunjungan kerja di desa Ureng maka pejabat beserta jajaran pemerintahannya mengundang masyarakat yang

berprofesi sebagai nelayan dan petani untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Adapun instansi-instansi terkait seperti dinas pertanian dan perikanan tersebut yang di undang oleh pemerintah negeri untuk melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat. Adapun bentuk pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga (Maykel, Alter Daicy & Ruru, 2020).

Adapun wewenang Penjabat Kepala Desa yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat hal tersebut sudah di lakukan oleh Penjabat Kepala Desa. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat negeri Ureng, Penjabat Kepala Desa pernah melaksanakan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) untuk modal usaha yang dananya berasal dari DD, kemudian mempermudah nelayan untuk mendapatkan ikan dengan memberikan rompong/sero untuk 13 kelompok nelayan, adapun pembibitan sayur-sayuran didusun tihulesy agar petani dapat meningkatkan perekonomiannya dengan menjual hasil panen tersebut.

Menurut Edi Suharto, pengembangan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebuah proses, pengembangan memiliki makna serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lemah. Sedangkan sebagai sebuah tujuan dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pengembangan sebagai sebuah proses. Keberhasilan ini merujuk kepada hasil kegiatan yang ingin dicapai yakni masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan, keterampilan atau kekuasaan untuk memenuhi kehidupannya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, serta dapat menjadi masyarakat yang mandiri dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Berdasarkan pengertian diatas, pengembangan bertujuan agar menyejahterakan masyarakat dalam hal apapun termasuk dalam hal ekonomi. Pengembangan ekonomi yang di lakukan oleh Penjabat Kepala Desa dalam hal ini pemberian modal usaha dan pembibitan sayur-sayuran agar masyarakat dapat mengembangkan modal tersebut untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng

Menurut Sedamayanti (2001:50) bahwa: "Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Untuk itu berjalannya sesuatu didalam negeri semuanya bergantung pada cara kerja pemimpinya yakni Penjabat Kepala Desa. Cara kerja ataupun kinerja seseorang di nilai berhasil bila mampu menunjukkan prestasi kerjanya , pelaksanaan kerjanya yang sesuai beserta pencapaiannya seperti apa dan juga penampilan kerjanya. Prestasi kerja dari Penjabat Kepala Desa tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Untuk itu Penjabat Kepala Desa memberikan pernyataan bahwa jika ingin melihat prestasi kerjanya maka yang dilihat adalah kerja nyata dari Penjabat Kepala Desa tersebut. Penjabat Kepala Desa dinilai memiliki prestasi kerja selama menjabat di negeri Ureng karena penjabat tersebut sudah melakukan proses pencalonan Raja defenitif hanya saja terhalang oleh persoalan mata rumah parentah.

Menurut Maier dalam Sutarto Wijono (2011:59), prestasi kerja diartikan sebagai suatu keberhasilan dari suatu individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya. prestasi kerja adalah hasil kerja yang didapatkan oleh seseorang karena kecakapan, ketrampilan pengalamannya serta kesanggupan menjalankan tugas dan pekerjaan yang di berikan kepadanya. Untuk itu jika ingin mendapatkan prestasi yang baik dan bagus maka ketrampilan bekerja serta kecakapan dan pengalaman bekerja harus di sanggupi dengan totalitas. Penilaian baik dari masyarakat terhadap Penjabat Kepala Desa tentunya tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, disimpulkan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa harus sesuai dengan RKP desa/negeri yang sudah ada, diman didalamnya ada pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik yang harus di kerjakan sesuai hal tersebut. Selama menjabat, Penjabat

Kepala Desa pernah melaksanakan program pembangunan yaitu pembuatan bak air bersih, pembuatan pagar pembatas rumah warga dan destinasi wisata di pulau tiga, dan juga pembuatan kebun negeri di dusun waepula.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan di desa/negeri haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab dan juga kinerja dari pemimpin desa/negeri tersebut.

Dalam menjalankan program pembangunan, tentunya memiliki hasil ataupun pencapaian mengenai hal tersebut. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat negeri Ureng dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa sudah mencapai hasil yang baik walaupun belum terbaik tetapi hal tersebut bermanfaat untuk kebutuhan dan sudah dinikmati oleh masyarakat negeri Ureng misalnya pembuatan bak air bersih yang sudah dinikmati airnya oleh masyarakat negeri Ureng. Hasil kerja yang baik adalah yang memiliki dampak bagi kebutuhan masyarakat walaupun hal yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa di nilai masih kurang atau merupakan hal yang biasa-biasa saja oleh masyarakat. Mangkunegara (2017:67) mengatakan "Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Beranjak dari pencapaian kerja dari penjabat adapun tanggapan tentang upaya yang dilakukan Penjabat Kepala Desa selama masa jabatannya. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa didalam pemerintahan pastinya ada perbedaan pendapat antara staf pemerintah, saniri dan juga masyarakat terkait apa yang sudah dilakukan penjabat selama masa jabatannya, sehingga Penjabat Kepala Desa dapat meredam masalah tersebut akan tetapi adapun masalah yang tidak dapat diselesaikan karena penjabat bukan merupakan anak negeri yang mengetahui seluk beluk persoalan dalam negeri misalnya mencampuri urusan mata rumah parentah di dalam negeri Ureng. Adapun yang tidak dapat menilai dan memberikan tanggapan terhadap Penjabat Kepala Desa ini Karena masa kerja Penjabat Kepala Desa hanya enam bulan walaupun penjabat tersebut menjabat sudah lebih 1 tahun.

Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng

1. Faktor pendukung. Didalam menjalankan roda pemerintahan tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut baik itu faktor yang mendukung maupun faktor yang penghambat. Dari hasil observasi dan wawancara dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung kinerja Penjabat Kepala Desa adalah teman-teman seangkatan dari istri yang sudah mengenal penjabat tersebut adapun dukungan dari staff pemerintah, saniri dan dari masyarakat walaupun ada yang tidak setuju dengan penjabat. Jika didalam menjalankan roda pemerintahan desa, jika staff pemerintah desa dan saniri tidak searah dalam menjalankan program maka program yang dilaksanakan tidak akan berjalan karena kedua komponen tersebut sangat menunjang tercapainya keberhasilan program maupun kinerja dari kepala pemerintahan yakni Penjabat Kepala Desa. Sedangkan didalam masyarakat pastinya ada setuju maupun tidak setuju didalam masa kepemimpinan seseorang, maksudnya adalah pastinya ada pro maupun kontra dalam masyarakat terhadap sesuatu yang di jalankan sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan baik maupun tidak. Faktor

pendukung adalah suatu hal atau kondisi yang dapat mendukung atau menumbuhkan suatu kegiatan (Willianti, 2020). Faktor pendukung bertujuan untuk mendukung, menopang dan mendorong seseorang agar segala sesuatu yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor penghambat. Adapun faktor penghambat kinerja Penjabat Kepala Desa yaitu Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Penjabat Kepala Desa tersebut dan tokoh masyarakat serta masyarakat dimana dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat kinerja Penjabat Kepala Desa dari masyarakat yang tidak setuju atau tidak suka dengan pejabat sehingga ada usaha-usaha untuk mengagalkan apa yang di rencanakan oleh pejabat. Penghambat lain juga dari biaya, karena segala sesuatu itu perlu biaya untuk menjalankannya. Kalau anggaran atau biaya lancar maka tidak ada hambatan namun jika anggaran terlambat di berikan maka sesuatu yang akan di jalankan mengalami hambatan. Hambatan hambatan tersebut itulah yang mempengaruhi kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng. Faktor penghambat adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses berlangsung (Willianti, 2020). Sesuatu hal menjadi tidak terlaksana karena adanya hambatan yang mempengaruhinya.

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian Wewenang dan Kinerja Penjabat Kepala Desa Dalam Pembangunan Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa: Wewenang Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng yaitu menyelenggarakan pemerintahan, membina kehidupan masyarakat desa dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. dalam hal menyelenggarakan pemerintahan di negeri Ureng, Penjabat Kepala Desa bekerja sesuai dengan SK bupati dimana mengatur pemerintahan dan memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan, dan hingga pelantikan Raja defenitif. Dalam pembinaan masyarakat pejabat mengundang dinas-dinas terkait seperti dinas perikanan dan pertanian untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun pengembangan perekonomian yang di lakukan Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng salahsatunya yaitu memberikan modal usaha dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada msasyarakat melalui DD, adapun pembibitan sayur-sayuran agar petani memeperoleh hasil yang baik untuk di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kinerja Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng dinilai baik oleh masyarakat karena Penjabat Kepala Desa telah memfasilitasi proses pencalonan Raja defenitif hanya saja terhalang oleh persoalan mata rumah parentah sehingga hal tersebut masih dalam proses persidangan di pengadilan. Penjabat juga sudah melakukan pembangunan fisik misalnya pembuatan bak air bersih dan sudah di nikmati oleh masyarakat. Adapun pembuatan pagar pembatas rumah warga dan destinasi wisata di pulau tiga, dan juga pembuatan kebun negeri oleh Penjabat Kepala Desa agarvmasyarakat dapat berocok tanam di dalam kebun tersebut. Dalam hal keagamaan pun pejabat pernah merenovasi kubah masjid bersama dengan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan di negeri Ureng. Walaupun tidak mendapat perhatian terkait prestasi kerja dari pejabat tersebut, namun hal tersebut dapat dilihat dari apa yang telah di lakukan oleh Penjabat Kepala Desa. Faktor pendukung Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng yaitu masyarakat yang setuju dengan pejabat, orang-orang yang sudah mengenal pejabat sebelum pejabat menjabat di negeri Ureng, dan juga staff pemerintah dan saniiri negeri yang akurat. Adapun faktor penghambat kinerja Penjabat Kepala Desa yaitu sebagian masyarakat yang tidak suka dengan pejabat dan juga anggaran/biaya karena untuk melakukan hal apa saja di perlukan biaya/anggaran kalau tidak ada anggaran maka hal tersebut tidak dapat terselesaikan.

Saran: Untuk Bupati Maluku tengah agar menetapkan seorang Penjabat Kepala Desa pengganti kepala desa harus berasal dari pegawai negeri sipil ataupun masyarakat desa/negeri yang bersangkutan agar penjabat tersebut mengetahui kondisi dan keadaan masyarakat. Apabila menjadi seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab dan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar tidak adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat karena penjabat lebih mementingkan orang yang penjabat anggap dekat. Segala bentuk usaha dan upaya yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa dalam pembangunan negeri Ureng harus lebih didukung oleh masyarakat agar terciptanya pembangunan yang baik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Allah SWT dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang telah membantu penulis selama studi. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi kita dalam segala aktifitas terutama dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Edi Suharto, Ph.D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ke-4, Desember 2010), h. 57.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik, Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Maykel, Alter Daicy, F., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36.
- Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wijaya, HAW, (2004). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2000.
- Wijono, Sutarto. 2011. *Kepemimpinan Dalam Prespektif Organisasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Willianti. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta. Visimedia.